



**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER KHUSUSNYA DI KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh

Setyo Agus Tanyono

NIM ; 990903101C43

Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. Dwi Windradini B.P, M.Si

NIP. 131 832 302

Asa's

Hadiah

Klass

Terima : 31 AUG 2002

No. Induk

KLASIR E YA I

336 24
TAW
t
C.1

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama	: Setyo Agus Tanyono
NIM	: 990903101043
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Diploma III Perpajakan
Judul	: Tata cara pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember khususnya di Kabupaten Jember.

Jember, 19 Juli 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. Hj. DWI WINDRADINI B.P., M.Si

NIP.131 832 302

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


N a m a : Setyo Agus Tanyono
N I M : 990903101043
Jurusan : Ilmu Administrasi
Progrtam Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4
AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER
KHUSUSNYA DI KABUPATEN JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.


Panita Penguji

Anggota



Dra. Hj. DWI WINDRADINI B.P, M.Si
NIP. 131 832 302


Ketua,



Drs. M. AFFANDI, MA
NIP. 130 531 978

Mengesahkan,
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sukiran (Alm) dan Ibunda Supatmi yang selalu memberi dukungan dan do'a-do'a bagi Ananda sehingga mampu menyelesaikan kuliah ananda.
3. Almamaterku tercinta.

MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna” *)



*) Ditjen Pajak, 2000. *Berita Pajak*. Jakarta : Dirjen Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat diselesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Khususnya Di Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penyelesaian laporan ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya, oleh karena itu dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini B.P, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Hari Karyadi, SE AK, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Bapak Drs. R.K. Widjadi, SU, selaku Supervisor yang telah membantu dan memberikan bimbingan saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Drs. Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan, Bapak Ismail selaku Kepala Urusan Personalia, Bapak Sukarno, Bapak Hasan serta segenap karyawan dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang

telah memberikan kesempatan, bimbingan dan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bulutangkis FISIP : Santo, Ricky, Hadi, Dedy, Adi, Uly, Phessy. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang kalian berikan padaku. Banyak kenangan yang tidak bisa aku lupakan bersama kalian.
10. Teman-temanku Diploma III Perpajakan : Choir, Reni, Imin, Eni, dan semuanya khususnya angkatan 1999 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat sulit untuk mewujudkan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala perhatian dan bantuan yang diberikan akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman, disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya diharapkan semoga dengan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 19 Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	5
2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda	5
2.1.2 Jaman Penjajah Jepang	6
2.1.3 Masa Proklamasi.....	6
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	9
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	9
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	18
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	18
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	18
2.4 Personalia	19

2.4.1 Keadaan Karyawan	19
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	19
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	23
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	26
3.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2).....	28
3.1.3 Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	28
3.1.4 Pelaksanaan PPh atas Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember .	29
3.1.5 Pelunasan PPh Terutang atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PTB).....	30
3.1.6 Pelaporan Ke Kantor Pelayanan Pajak dan Pelaporan Ke Kantor Pusat.....	32
3.1.7 Contoh Prosedur Pelaksanaan PPh atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	33
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	35
IV. PENUTUP.....	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	10
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan	22
3. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	24



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya terus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber pada penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah persepsi yang benar dan positif dari para wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini *Sistem Self Assesment*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judisseno R.K, 1997:5). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara khususnya didalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (*budgetair*). Pajak juga berfungsi sebagai *Regulerend*, maksudnya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2001:2).

Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama di dalam pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasok pajak yang cukup besar bagi negara, karena pajak penghasilan menyangkut obyek yang cukup luas, salah satunya adalah Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sangat menarik untuk dibahas dikarenakan:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan memberikan ketentuan dan aturan yang tidak terbatas terhadap obyek pajak yang disewakan.
- b. Pertanyaan yang timbul adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan pengenaannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang PPh Tahun 1994 atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1996.

Kedua ketentuan tersebut mengatur masalah persewaan, tetapi PPh Pasal 23 Undang-undang PPh Tahun 1994 tidak hanya mengatur masalah persewaan tanah dan/atau bangunan melainkan turut mengatur pembayaran pajak yang berhubungan dengan royalti; deviden; bunga; hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21; bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi; dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PP Nomor 29 Tahun 1996 khusus mengatur tentang cara pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dirjen Pajak menerapkan ketentuan yang mengatur masalah tersebut, yaitu tentang pembayaran pajak penghasilan atas sewa penggunaan tanah dan/atau bangunan dalam pasal 23 UU No. 10 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai berlakunya PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal, dan telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP). PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya dari angkutan darat.

PT. Kereta Api (Persero) di dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa angkutan penumpang, tapi juga melayani dalam hal persewaan tanah dan/atau bangunan baik kepada orang pribadi maupun badan. Dalam hal ini, PT. Kereta Api (Persero) wajib memungut PPh pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan tersebut. PT. Kereta Api (Persero) sebagai BUMN banyak sekali melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan, yaitu antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPN, dan pajak-pajak yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam laporan PKN yang dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember ini, diangkat judul **“Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Khususnya Di Kabupaten Jember”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk:

- a. Mengetahui secara langsung tentang prosedur pelaksanaan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis khususnya yang berhubungan dengan pemungutan PPh dari jasa persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk:

- a. Menambah pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemungutan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- b. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh khususnya dalam penghitungan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Membandingkan dan sekaligus menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek langsung khususnya tentang pelaksanaan pemungutan sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)
- k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)

- l. BET (Batavia Electricische Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut :

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas Adminstrasi DAOP IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah d2itetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Urusan Personalia
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.
- 2) Kepala Urusan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Urusan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

c. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

1) Tugas Kepala Humasda :

- a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

2) Fungsi Humasda :

- a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- g) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja DAOP IX Jember.
- h) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

d. Kepala Seksi Traksi

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas , Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

1) Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.

3) Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi:

- a) Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b) Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c) Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d) Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e) Kepala Dipo Elektronik Jember
- f) Kepala Dipo Kereta Jember
- g) Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h) Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i) Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j) Pengawas Urusan Kereta Leces
- k) Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- l) Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m) Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n) Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o) Pengawas Urusan Kereta Situbondo

e. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Operasi dan Tekhnis
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.
- 2) Sub Seksi Operasi Kereta
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.
- 3) Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

f. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- 2) Sub Seksi Pemasaran Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- 3) Sub Seksi Bina Pelanggan
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di DAOP IX Jember.

g. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Jembatan
- 3) Sub Seksi Konstruksi
Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

h. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.

2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

3) Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah sinyal.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| a) Seksi Sinyal III Klakah | = Distrik Sinyal IIIA Klakah. |
| b) Seksi Sinyal II2 Klakah | = Distrik II2 Jember. |
| | = Distrik Sinyal II2B Kalibaru |
| c) Seksi Telekomunikasi III | = Distrik Telekomunikasi IIA Klakah |
| d) Seksi Telekomunikasi IIA | = Distrik Telekomunikasi II2A Jember. |
| | = Distrik Telekomunikasi II2B Jember |

i. Pengawas Tekhnik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasny masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

1) Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.

2) Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

3) Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

j. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- 1) Stasiun klas I, meliputi :
 - a) Stasiun Probolinggo
 - b) Stasiun Jember
 - c) Stasiun Banyuwangi
- 2) Stasiun klas II, meliputi :
 - a) Stasiun Klakah
 - b) Stasiun Kalisat
 - c) Stasiun Pasuruan
 - d) Stasiun klas III, meliputi :Stasiun Jatiroto
 - e) Stasiun Tanggul
 - f) Stasiun Rambipuji
 - g) Stasiun Kalibaru
 - h) Stasiun Rogojampi
 - i) Stasiun Kabat
 - j) Stasiun Karangasem
 - k) Stasiun Argopuro
 - l) Stasiun Bondowoso
 - m) Stasiun Situbondo
 - n) Stasiun Bayeman
- 3) Stasiun klas IV, meliputi
 - a) Stasiun Leces
 - b) Stasiun Glenmore
 - c) Stasiun Kalistail
 - d) Stasiun Grati
 - e) Stasiun Rejoso

- 4) Stasiun klas V, meliputi
 - a) Stasiun Kalasan
 - b) Stasiun Ranuyoso
 - c) Stasiun Randuagung
 - d) Stasiun Bangsalsari
 - e) Stasiun Mangli
 - f) Stasiun Arjasa
 - g) Stasiun Kotok
 - h) Stasiun Ledokombo
 - i) Stasiun Sempolan
 - j) Stasiun Garahan
 - k) Stasiun Mrawan
 - l) Stasiun Sumberwadung
 - m) Stasiun Temuguruh
 - n) Stasiun Singojuruh
 - o) Stasiun Sukowono
 - p) Stasiun Tamanan
 - q) Stasiun Grujugan
 - r) Stasiun Bonosare
 - s) Stasiun Prajekan

k. Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

l. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI :

- 1) Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- 2) Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tekhnik).

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113° BT dan 8° LS serta pada ketinggian + 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas daripada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- 1) Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.

- 2) Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

b. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- 1) Gaji pegawai
- 2) Emolument
- 3) Perjalanan dinas
- 4) Sewa rumah/pemondokan
- 5) Honor pegawai

c. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- 1) Penggajian untuk pegawai
- 2) Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).

d. Pelaksana I


Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:

- 1) Membuat daftar gaji
- 2) Membuat mutasi-mutasi pegawai


3) Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

e. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.



**STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER**



Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

PKN merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan teori dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja sesungguhnya sehingga dalam pelaksanaannya dapat membantu aktivitas perusahaan khusus di bidang perpajakan tanpa mengesampingkan tujuan dari PKN. Dalam hal ini PKN dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS. PKN merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md.) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebelum melaksanakan PKN, dari pihak fakultas memberikan bimbingan pengarahan tentang ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, ketentuan dan syarat-syarat tersebut yaitu perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan PKN, jangka waktu pelaksanaan, serta format lain yang harus dikerjakan.

Setelah mahasiswa mengetahui ketentuan dari pihak fakultas, mahasiswa melakukan survei ke perusahaan yang dalam kegiatannya ada keterkaitan dalam bidang perpajakan. Dari hasil survei ternyata PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam kegiatannya terdapat mekanisme perpajakan, diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN, PBB, dan lain-lainnya.

Pada saat mendaftar mahasiswa harus melampirkan fotokopy KTM, KRS, dan KHS yang terakhir. Pihak fakultas mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yang memberitahukan tentang kesediaan perusahaan tersebut sebagai tempat pelaksanaan PKN.

Pihak PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sendiri mengirimkan surat balasan atas surat pengantar yang telah dikirim oleh pihak fakultas. Dalam surat balasan tersebut diberitahukan bahwa PT. Kereta Api (Persero) bersedia dan memberi ijin kepada mahasiswa D III Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan PKN dengan syarat harus menyerahkan satu eksemplar laporan akhir sebagai

dokumen. Pihak fakultas kemudian memberikan surat tugas kepada PT. Kereta Api (Persero) bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tugas akan melaksanakan PKN sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, dan atas sepengetahuan Ketua Program Studi D III Perpajakan Universitas Jember.

Kegiatan PKN ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap kegiatan perpajakan, khususnya terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara lengkap dan akurat.

Selama Praktek Kerja Nyata, melakukan kegiatan-kegiatan dalam membantu PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, seperti:

Minggu	Kegiatan
Pertama (tanggal 15 s/d tanggal 21 April 2002)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan dengan para karyawan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember. 2. Pengenalan cara kerja yang berkaitan dengan tata cara pemungutan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
Kedua (tanggal 22 s/d tanggal 28 April 2002)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu bagian keuangan dalam mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) 2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyelesaian pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata.
Ketiga (tanggal 29 April s/d tanggal 6 Mei 2002)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan latihan-latihan soal mengenai penghitungan pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diberika oleh pembimbing dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX

	Jember. 2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung kelengkapan di bagian keuangan.
Keempat (tanggal 7 s/d tanggal 14 Mei 2002)	1. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dan mengkonsultasikannya dengan pembimbing dari pihak PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

Selama melaksanakan PKN diwajibkan mengikuti semua tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Pelaksanaan adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut:

Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
a. Senin - Kamis	07.30-16.00	12.00-13.00
b. Jum'at	07.15-15.30	11.00-13.00
c. Sabtu libur		

3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

a. Perpajakan Secara Umum

- 1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana Wajib Pungut (WAPU) berkewajiban:
 - a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat
 - b) Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626-001
 - c) Memungut PPN dan PPh
 - d) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut
 - e) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya
 - f) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat
- 2) PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak.

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan
- 3) PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban:
 - a) Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - b) Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND)
 - c) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP
 - d) Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut/disetor sendiri)
 - e) Mencetak faktur pajak standar (khusus PPN)
 - f) Membuat SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh badan)
 - g) Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan

b. Perpajakan Secara Khusus

- 1) PT. Kereta Api (Persero) selaku wajib pungut dalam hal:
 - a) Memungut:
 - (1) PPh pasal 21 atas pegawai bulanan / tahunan
 - (2) PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke - 3
 - (3) PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke - 3

- b) Menyetorkan hasil yang telah dipungut:
 - (1) PPh pasal 21 bulanan / tahunan
 - (2) PPh pasal 23
 - (3) PPN
 - c) Melaporkan hasil yang telah dipungut:
 - (1) PPh pasal 21 secara bulanan / tahunan
 - (2) PPh pasal 23 secara bulanan
 - (3) PPN pihak ke-3 secara bulanan
- 2) Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- a) Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa:
 - (1) Gedung / bangunan
 - (2) Alat-alat kerja mesin
 - (3) Tanah
 - (4) Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun
 - b) Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan / Pajak Keluaran).
 - c) Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
 - d) Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari:
 - (1) Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh tidak final
 - (2) Jasa giro (final)
 - (3) Bunga deposito (final)
 - e) Menyetorkan / melaporkan PPh pasal 25 (WP badan) secara bulanan.
 - f) Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
 - g) Menyetorkan kekurangan / kelebihan pajak yang telah disetor.
 - h) Dikenakan PPh atas penjualan asset atau tukar - menukar asset (tidak final)
- 3) Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

a. Pengertian Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa menurut Judisseno R.K (1997:256) adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas baik yang bergerak maupun tak bergerak dari satu pihak ke pihak lainnya atas dasar suatu perjanjian maupun tanpa perjanjian.

b. Subyek, Obyek, dan Nilai Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Judisseno R.K (1997:258) adalah orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.

Menurut Judisseno R.K (1997:258) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan menurut Judisseno R.K (1997:260) adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

3.1.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Sewa Tanah dan/ atau Bangunan

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 dan pelaksanaannya dilaksanakan sebelum bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api)

- dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;
- b. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api) dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai persewaan;
 - c. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api) dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan.

3.1.4 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Dalam penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, dicoba membahas masalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya tentang sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan PPh terhadap penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah berjalan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Keuangan (SK) Direksi No. 2/KU.301/KA-96 tanggal 11 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam pasal 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

3.1.5 Pelunasan PPh Terutang atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PTB)

a. Tata Cara Pelunasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, ditetapkan bahwa pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan harus menggunakan formulir Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final).

Pelaksanaan di lingkungan PT. Kereta Api (Persero), dibedakan antara status PT. Kereta Api sebagai pihak yang menyewakan (PKP) dan pihak penyewa asset. Pengertian tentang persewaan menurut Gunadi (1995:30) adalah mencakup pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan milik PT. Kereta Api (Persero) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) atau bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan PT. Kereta Api dengan pihak ketiga.

1) PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Pihak Yang Menyewakan (PKP)

Dalam hal PT. Kereta Api selaku pihak yang menyewakan, maka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemotongan oleh pihak penyewa atau penyetoran sendiri oleh PT. Kereta Api dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Melalui pemotongan yang dilakukan oleh pihak penyewa, dalam hal penyewa asset berstatus sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - (1) Badan Pemerintah
 - (2) Subyek Pajak Dalam Negeri (termasuk PT. Kereta Api)
 - (3) Penyelenggara Kegiatan
 - (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - (5) Kerja Sama Operasi (KSO)
 - (6) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
 - (7) Orang Pribadi selaku Wajib Pungut (WAPU), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- b) Melalui penyeteroran sendiri oleh PT. Kereta Api (sebagai pihak yang menyewakan), wajib diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya apabila penyewanya adalah bukan subyek pajak selain yang disebut pada point (1).

2) PT. Kereta Api (Persero) Selaku Pihak Penyewa (WAPU)

Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak penyewa, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pihak Instansi Pemerintah tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan PPh maupun PPN-nya.
- b) Kepada pihak BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta, PT. Kereta Api (Persero) wajib untuk melakukan pemungutan/pemotongan PPh, tapi BUMN/BUMD PT. Kereta Api (Persero) tidak wajib melakukan pemungutan/pemotongan PPN, dan pelaksanaannya dibedakan menjadi;

(1) Untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang assetnya miliknya sendiri, dengan rumus:

$$\text{PPh PTB} = 10\% \times (\text{nilai transaksi} - \text{PPN})$$

(2) Untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang asetnya milik orang pribadi, dengan rumus:

$$\text{PPh PTB} = 10\% \times (\text{nilai transaksi} - \text{PPN})$$

- c) Kepada pihak perseorangan, PT. Kereta Api (Persero) wajib untuk melakukan pemungutan/pemotongan PPh dan PPN, dengan rumus:

$$\text{PPh PTB} = 10\% \times (\text{nilai transaksi} - \text{PPN})$$

- d) Bentuk formulir untuk Bukti Pemotongan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebagaimana contoh pada lampiran laporan ini.

3.1.6 Pelaporan Ke Kantor Pelayanan Pajak dan Pelaporan Ke Kantor Pusat

a. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002, PT. Kereta Api (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU) maupun selaku PKP, diwajibkan menyampaikan laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas persewaan tanah dan / atau bangunan secara bulanan dengan menggunakan contoh formulir laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas persewaan tanah dan / atau bangunan. Pelaksanaan pelaporan ini harus dipisahkan antara PT. Kereta Api selaku WAPU dan selaku PKP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku WAPU, maka formulir yang digunakan adalah laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas sewa tanah dan / atau bangunan, dan disertai Bukti Pemotongan PPh lembar ke-2.
- 2) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak yang menyewakan (PKP) maka formulir yang digunakan adalah laporan Bulanan PPh bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha sewa tanah dan / atau bangunan PPh Pasal 25, dilampiri dengan Bukti SSP lembar ke-1.

b. Pelaporan ke Kantor Pusat

Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) bertindak selaku WAPU atas PPh persewaan tanah dan / atau bangunan, maka realisasi pemungutan pajak ini baik di daerah maupun di Kantor Pusat sendiri harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Keuangan setiap bulan, dengan mengirimkan rekaman Laporan Bulanan PPh atas sewa tanah dan / atau bangunan beserta lampirannya, berupa rekapitulasi pemotongan PPh atas sewa tanah dan / atau bangunan yang telah dilaporkan dulu ke KPP setempat.

c. Penyetoran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 Pelaksanaan Penyetoran PPh PTB diatur sebagai berikut:

1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak yang menyewakan (PKP)

Pihak pemungut atau pemotong PPh PTB atas nama PT. Kereta Api sebagai PKP wajib menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan PT. Kereta Api harus segera meminta Bukti Pemotongan PPh Persewaan Tanah dan Bangunan (PTB)

2) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak yang menyewa (WAPU)

Wajib Pungut (WAPU) PT. Kereta Api (Persero) wajib memungut dan memotong, serta menyetorkan PPh PTB paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP.

3.1.7 Contoh Prosedur Pelaksanaan PPh Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menyewakan tanah kepada Tn. Candra Gunawan yang terletak di RT. 04 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember seluas 60 M2 dengan cara sewa kontrak selama 2 tahun sebesar Rp. 349.800,00 (harga termasuk PPN) dan pembayaran dilakukan secara tunai.

a. Perhitungan :

- | | |
|---|------------------|
| 1) Harga Sewa Kontrak | = Rp. 349.800,00 |
| 2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | |
| $100/110 \times \text{Rp. } 349.800,00$ | = Rp. 318.000,00 |
| 3) PPN 10% x Rp. 318.000,00 | = Rp. 31.800,00 |

b. Perhitungan PPh atas sewa tanah

$$6\% \times \text{Rp. } 318.000,00 = \text{Rp. } 19.090,00$$

c. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menerbitkan G.215 kepada penyewa tanah dengan uraian sebagai berikut :

- 1) PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menerbitkan G.215 kepada penyewa tanah.
- 2) Kewajiban penyewa adalah membayar tunai kepada PT. Kereta Api (Persero) Rp. 394.800,00
- 3) Hak Penyewa adalah menerima tanda bukti penerimaan berupa A8/SAB (Bukti Penerimaan Kas), Faktur Pajak Sederhana dan Bukti Penyetoran PPh.
- 4) Atas dasar A8/SAB, Bendaharawan PT. Kereta Api (Persero) Mengirimkan A8/SAB ke Seksi Administrasi Keuangan dan Umum (Wkt).
- 5) Wkt membuat Faktur Pajak Sederhana untuk diisi nilai PPN sebesar Rp. 31.800,00 dan SSP (Surat Setoran Pajak) final untuk PPh, selanjutnya Wkt membuat nota permintaan SPK (Surat Perintah Kerja) Khusus dilampiri Faktur Pajak dan SSP final yang telah diisi kepada Seksi Anggaran Kantor Pusat dan Peraturan Keuangan (Wkp).
- 6) SPK Khusus dibuat oleh Wkp, kemudian dikirimkan ke Seksi Pengesah Pembayaran (Wkb) dilampiri Faktur Pajak untuk dibuatkan A9/SAB (Bukti Pembayaran).
- 7) Wkb mengirimakan A9/SAB dilampiri Faktur Pajak Sederhana dan SSP final PPh kepada Bendarawan, kemudian membuat SSP umum dan menyetorkan PPN serta SSP PPh final ke kas negara ke Bank Persepsi.
- 8) SSP dan Faktur Pajak Sederhana setelah dibubuhi cap/stempeil Bank Persepsi disimpan di Bendarawan.
- 9) Setiap transaksi dibukukan/disimpan kasus per kasus di kantor PP/PPP (Pejabat Pengesah Pembayaran) secara lengkap dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) A9/SAB untuk pembayaran kepada Tn. Candra Gunawan.
 - (b) A9/SAB untuk setoran PPh sewa tanah dan/atau bangunan.
 - (c) SSP umum untuk PPh.
 - (d) Bukti pemungutan/pemotongan PPh.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Pelaksanaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam membayar pajak selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat sehingga tidak pernah dikenakan denda sebesar 2x pajak yang terutang atau denda sebesar Rp. 100.000,00. Jadi sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sudah cukup baik dan relevan dengan adanya perkembangan perpajakan. Masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tetap mempertahankan kinerjanya. Dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) tersebut negara akan memperoleh pendapatan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran umum.


PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember didalam pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan menggunakan *Self Assesment System*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak melimpahkan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru.

IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Khususnya Di Kabupaten Jember". Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta bantuan dari karyawan khususnya bagian keuangan dan bagian personalia di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Pada kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Kiranya laporan tugas akhir PKN ini berguna bagi mahasiswa yang membahas tentang PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan dan dapat menyempurnakan tulisan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Gunadi. 1995. *Perpajakan*. Jakarta : FE-UI.

Judisseno K. Rimsky. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.

Munawir. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.

Dirjen Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002. *Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*.

_____. 2002. *Undang-undang Perpajakan*. Bandung : Citra Umbara.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fispunej @ jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1157 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Ilmin Nurdiani	99- 1101
2.	Setyo Agus T	99- 1043

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember , selama 30 hari terhitung sejak tanggal 15 April 2002 s/d tanggal 15 Mei 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2002



Dekan,
 H. Moch Tuerli
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Peryajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT KETERANGAN

No : 09/SDM/V/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a : SETYO AGUS TANYONO
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 05 Agustus 1982
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
Program / Jurusan : D.III / Perpajakan
Alamat : Perum. Villa Tegal Besar Blok C No.41 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 15 APRIL 2002 s/d 15 MEI 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 Mei 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



@Word/Komp-1/Sket-pnksai/P-1



PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

NAMA : Setyo Agus Tanyono

NIM : 990903101043

No.	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan	
1.	Senin/ 15 April 2002	07.30 – 12.00	1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>
2.	Selasa/ 16 April 2002	07.30 – 12.00		
3.	Rabu/ 17 April 2002	07.30 – 12.00	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
4.	Kamis/ 18 April 2002	07.30 – 12.00		
5.	Jum'at/ 19 April 2002	07.15 – 11.00	5. <i>[Signature]</i>	6. <i>[Signature]</i>
6.	Sabtu/ 20 April 2002	Libur Kerja		
7.	Senin/ 22 April 2002	07.30 – 12.00	7. <i>[Signature]</i>	8. <i>[Signature]</i>
8.	Selasa/ 23 April 2002	07.30 – 12.00		
9.	Rabu/ 24 April 2002	07.30 – 12.00	9. <i>[Signature]</i>	10. <i>[Signature]</i>
10.	Kamis/ 25 April 2002	07.30 – 12.00		
11.	Jum'at/ 26 April 2002	07.15 – 11.00	11. <i>[Signature]</i>	12. -
12.	Sabtu/ 27 April 2002	Libur Kerja		
13.	Senin/ 29 April 2002	07.30 – 12.00	13. <i>[Signature]</i>	14. <i>[Signature]</i>
14.	Selasa/ 30 April 2002	07.30 – 12.00		
15.	Rabu/ 1 Mei 2002	07.30 – 12.00	15. <i>[Signature]</i>	16. <i>[Signature]</i>
16.	Kamis/ 2 Mei 2002	07.30 – 12.00		
17.	Jum'at/ 3 Mei 2002	07.15 – 11.00	17. <i>[Signature]</i>	18. -
18.	Sabtu/ 4 Mei 2002	Libur Kerja		
19.	Senin/ 6 Mei 2002	07.30 – 12.00	19. <i>[Signature]</i>	20. <i>[Signature]</i>
20.	Selasa/ 7 Mei 2002	07.30 – 12.00		
21.	Rabu/ 8 Mei 2002	07.30 – 12.00	21. <i>[Signature]</i>	22. -
22.	Kamis/ 9 Mei 2002	Libur Nasional		
23.	Jum'at/ 10 Mei 2002	07.15 – 11.00	23. <i>[Signature]</i>	24. -
24.	Sabtu/ 11 Mei 2002	Libur Kerja		
25.	Senin/ 13 Mei 2002	07.30 – 12.00	25. <i>[Signature]</i>	26. <i>[Signature]</i>
26.	Selasa/ 14 Mei 2002	07.30 – 12.00		
27.	Rabu/ 15 Mei 2002	07.30 – 12.00	27. <i>[Signature]</i>	

Mengetahui
Kaur Keuangan
PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember

Jember, 17 Mei 2002
Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pengesah Pembayaran II



[Signature]
D. Aruwan
Nipp : 21916

[Signature]

Sukarno
Nipp : 36360

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 : Untuk penyewa

..... 1)

<p>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)</p>
<p>Nomor : 2)</p>

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : 3)

N P W P :

Alamat :

Lokasi tanah dan/atau bangunan :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	6% / 10% *)	Rp.

....., 19.....

Pemotong Pajak

Nama :

N P W P :

Alamat :

Tanda tangan

Keterangan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. *) Coret yang tidak perlu

.....

**LAPORAN BULANAN PPh
BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA
SEWA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN
BULAN : DESEMBER 2001**

NO	N A M A	ALAMAT UNIT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN & LUAS (M.2)	NILAI SEWA (Rp.)	PPh YANG DIBAYAR DIPOTONG (Rp.)
		NIHIL		
<i>Jumlah Rupa :</i>			-	-

Perhatian
Lampiran I.lembar ke.3 surat setoran
Pajak atas Jumlah 1

Jember, tgl. 11 Januari 2002

Pemotong Pajak

NAMA : PT. Kereta Api (Persero)

NPWP : 01 000.016.4.626.001

ALAMAT : Jl. Dahlia No.2 Jember

Kaur Keuangan

Drs. ARUWAN

Nipp. 21916



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

PWP : . . . - .

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :
.....

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>
<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>												

letak tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :
sesuai dengan rupiah penuh

Terbilang :
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

WP : [] [] . [] [] [] [] . [] [] [] [] - [] [] [] [] . [] [] [] []

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP :

AMAT :

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[] [] [] []	[] [] []
	
	
	

Masa Pajak											Tahun	
n	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[] [] [] []
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :

Terbilang :

.....

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

.....
Kang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

KAN / DIBAYAR DENGAN CEK/
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

ARAWAN KAS : _____ S T A S I U N *)
BESAR / KANTOR PUSAT

DSL

LAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA

NIPP :

GIRO :

JUMLAH : RP. _____ DENGAN HURUF

JAN :

TGL :
Tanggal

CATATAN :

Tanggal

TGL :

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)

NIPP

PERKIRAAN DEBET

NILAI RUPIAH

/-----/
/-----/
/-----/
/-----/
/-----/

JUMLAH

PERKIRAAN KREDIT

NILAI RUPIAH


/-----/

Telah diterima
Tgl

Pembuat,

*) Coret yang tidak perlu

PETA LINTAS DAERAH OPERASI IX JEMBER



LINTAS TIDAK OPERASI

KK - PSR	=	36.200 m'
LM - RBP	=	59.190 m'
BUG - ABU	=	13.801 m'
RGP - BEN	=	17.900 m'
SIT - PJI	=	4.690 m'
KBT - BW (L)	=	9.423 m'
JL - PHT	=	36.000 m'
Jumlah	=	177.204 m'

- Km. 48+400 - 79+075 R. 33 Pj. 60 m' bantalan kayu alpen tirepon.
- Km. 79+075 - 114+900 R. 33 Pj. 60 m' bantalan beton alpen DE Clip.
- Km. 114+200 - 197+200 R. 33 Pj. 60 m' bantalan kayu alpen tirepon.
- Km. 197+200 - 214+500 R. 42 Pj. 85 m' bantalan kayu alpen pandroll type 303 pem. Rel th. 1986.
- Km. 214+500 - 10+000 R. 33 Pj. 60 m' bantalan kayu alpen tirepon.
- Km. 10+000 - 11+450 R. 33 Pj. 60 m' bantalan besi alpen baut klem (BK).
- Km. 10+450 - 10+775 R. 33 Pj. 60 m' bantalan beton alpen DE Clip th. 2001.
- Km. 10+775 - 11+100 R. 33 Pj. 60 m' bantalan besi alpen baut klem (BK).
- Km. 11+100 - 13+000 R. 42 Pj. 85 m' bantalan beton alpen pandroll. Pem. Rel th. 1985.
- Km. 13+100 - 62+850 R. 42 Pj. 85 m' bantalan kayu alpen pandroll.
- Km. 62+850 - 76+557/0+000 - 18+500 R. 42 Pj. 85 m' bantalan beton alpen pandroll dan DE Clip. Rel. th. 85.

PERJANJIAN

ANTARA

PT. KERETA API (Persero)

DENGAN

NAMA : BUSIA B.WAKIK

TENTANG

PERSEWAAN TANAH MILIK PT. KERETA API (Persero)

NOMOR : D.IX JR / TB / 08927 / I/ 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SABAR SANTOSO : Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Tanah dan Bangunan Daerah Operasi IX PT. Kereta Api (Persero) Jember bertempat kedudukan di Kantor Daerah Operasi IX Jember bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kereta Api (Persero) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. BUSIA B.WAKIK : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dengan alamat RT.01/IX Gumelar, Balung, Jember dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengadakan Perjanjian tentang persewaan Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang berada di Daerah Operasi IX Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang berada di DAERAH OPERASI IX JEMBER secara sewa pakai
2. PIHAK KEDUA mengakui dengan sebenarnya bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik Tanah beserta asset yang ada dan perlengkapannya, sesuai tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. PIHAK KEDUA akan memanfaatkan tanah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sepanjang tidak bertentangan dengan syarat / peraturan yang berlaku di PT. KERETA API (Persero) maupun Instansi lain yang berwenang di luar PT. KERETA API (Persero) dan digunakan untuk : Rumah tinggal

PASAL 2.

PASAL 2.

LOKASI DAN LUAS TANAH

1. Lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terletak di :

*Km. 67+100/110 Ant. BUG-RWT
Kel/Desa : Gumelar
Kecamatan : Balung
Kab/Kodya : Jember*

2. Luas tanah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah :
200,00 M²
3. Lokasi dan luas tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dilukiskan dengan warna Merah pada gambar situasi tanah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan lampiran serta bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membayar sewa tanah kepada PIHAK PERTAMA sekaligus sesuai tarif yang berlaku dan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Membayar uang sewa tanah dengan tarip baru apabila PIHAK PERTAMA mengadakan penyesuaian tarip sewa tanah sesuai peraturan yang yang berlaku.
 - c. Memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa lokasi tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini.
 - d. Mengosongkan dan menyerahkan kembali tanpa syarat tanah yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dan tidak menuntut apapun, apabila sewaktu-waktu dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. Menyesuaikan penggunaan tanah yang disewa dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) setempat dan tidak mengganggu kelancaran operasional Kereta Api.
 - f. Mengadakan

f. Mengadakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan di lokasi tanah yang disewa

3. PIHAK KEDUA dilarang keras :

- a. Mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa sebelum mendapat ijin tertulis tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang.
- b. Melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini
- c. Menjaminkan tanah yang disewa baik kepada Bank / Lembaga Keuangan lain, maupun kepada pihak lain.
- d. Melakukan perubahan pada batas-batas tanah yang ada sehingga luas tanah yang disewa sebagaimana tersebut dalam gambar situasi menjadi berubah.
- e. Mengalihkan persewaan tanah kepada pihak lain, baik seluruh maupun sebagian tanpa sepengetahuan dan atau seijin PIHAK PERTAMA

PASAL 4

TARIP SEWA

1. Tarip sewa tanah tiap meter persegi (m²) tiap tahun adalah prosentase kali harga tanah sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat dan terbaru.
2. PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK PERTAMA tarip sewa tanah, biaya ukur/administrasi sebesar 50 % x tarip sewa tanah satu tahun serta PPN sebesar 10 %.
3. Dengan demikian PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan perjanjian ini harus membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar: Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Sewa 1 tahun	= 5,00% x 200,00m ² x Rp.	10.000 = Rp.	100.000,00
b. Biaya Ukur	= 50% x Rp.	100.000,00 = Rp.	50.000,00
			+
	Jumlah	= Rp.	150.000,00
c. PPN 10%	= 10% x Rp.	150.000,00 = Rp.	15.000,00
			+
	Jumlah semua	= Rp.	165.000,00

Untuk tahun berikutnya hanya dikenakan Sewa Tanah dan PPN

4. Apabila.....

4. Apabila masa berlakunya perjanjian ini diperpanjang, maka PIHAK KEDUA hanya dikenakan sewa tanah yang berlaku dan ppn, tanpa dikenakan biaya Ukur.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

1. Sewa tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 3 perjanjian ini harus dibayar sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Untuk pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas, PIHAK KEDUA agar melakukan pembayaran pada Kas PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember Jalan Dahlia No. 2 Jember.

PASAL 6.

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN (K.3)

1. Selama perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA wajib menjaga Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K.3) di areal tanah yang disewa dan sekitarnya serta membuat Drainase (saluran) secukupnya agar tidak terjadi genangan air pada tanah yang disewa.
2. Pemasangan Drainase (saluran) dibuat agar air mengalir menjauhi jalan rel.

PASAL 7.

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 sampai dengan 30 Nopember 2002 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
2. Perpanjangan perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dibuat dalam bentuk perjanjian perpanjangan persewaan dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahukan secara tertulis perpanjangan sewa setelah berakhir masa perjanjian, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak lagi membutuhkan lahan tersebut dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewakan lahan / tanah tersebut kepada yang berminat.

PASAL 8.....

PASAL 8.

S A N K S I

1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang perjanjian ini dengan perubahan tarif, namun PIHAK KEDUA tidak mampu atau tidak bersedia membayar sewa tanah dengan tarif baru, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa menyewa dengan tidak mengabulkan perpanjangan masa perjanjian.
3. Apabila terjadi pembatalan atau pemutusan hubungan sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan tanah yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong.
4. Apabila ternyata penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengosongan lahan dan membersihkan lokasi tanah yang disewa atas biaya PIHAK KEDUA.
5. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA guna melaksanakan apa yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan segera ditagih dengan rekening G. 215 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE).

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang menimpa dan diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mencegahnya.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, tindakan pemerintah di bidang keuangan / Moneter, keadaan keamanan yang tidak mengijinkan yang menimpa satu atau dua belah pihak, maka kedua belah pihak segera berunding untuk menentukan penyelesaian selanjutnya, dan apabila hal ini terjadi maka pihak yang tertimpa wajib mengundang pihak lainnya, atau berdasarkan kesepakatan bersama mengadakan pertemuan selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) setelah kejadian memaksa.

PASAL 10.

BIAYA DAN PAJAK

1. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Pajak

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya yang timbul akibat perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 11.

PERSELISIHAN.

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian kepada pengadilan. Dalam hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di :
JEMBER.

PASAL 12.

HAL-HAL LAIN.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan dibuatkan perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13.

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dibagikan kepada masing-masing pihak.

Jember, Tanggal: 02 Januari 2002

PIHAK KEDUA



BUSIA B. WAKIK

PIHAK PERTAMA

PT. Kereta Api (Persero)
Kepala Daerah Operasi IX Jember
K.U.P.T. Tanah dan Bangunan



SABAR SANTOSO

NIPP. 13066

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO URT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISEWA		BESAR TAGIHAN			BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING/G.215 TANGGAL	SERIDAN NOMOR			
				LUAS (M ²)	6	7	8 (Rp.)	9 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)				13	14	15
1	27-04-98	MISRAN HADI	RT.03 RW.IV Ds. Ditostrunan Kec/Kab. Lumajang	15	Km. 18 + 800/900 Ant. LM - LBK	118,800	108,000	10,800	6,480	3 Th (1999-2001)	25-05-2001	PB. 002561					
2	01-09-99	SATURI	RT.02 RW.II Ds. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember	28	Emplasemen JEMBER	13,860	12,600	1,260	756	1 Th (2000)	-	PB. 002562					
3	01-10-94	BURAMIN	RT.03 RW.III Ds. Gurnuksari Kec. Kotok Kab. Jember	120	Emplasemen KOTOK	118,800	108,000	10,800	6,480	5 Th (1996-2000)	-	PB. 002563					
4	19-06-98	OS RAWUNG	Jalan Mawar No.01 Jember	910	Emplasemen JEMBER	250,250	227,500	22,750	13,650	1 Th (2000)	-	PB. 002564					
5	01-10-94	Ny. MUJATI	Ds. Bangsalsari	70	Emplasemen JEMBER	23,100	21,000	2,100	1,260	1 Th (2000)	-	PB. 002565					
6	21-04-93	SUTRISNO	Kec. Bangsalsari, Jember Jln. Nusa Indah I/21 RT.02 RW.IV Jember Lor	60.5	Emplasemen JEMBER	39,930	36,300	3,630	2,178	2 Th (1998-1999)	-	PB. 002566					
7	21-04-93	SUTRISNO	Jln. Nusa Indah I/21 PT.02 RW.IV Jember Lor	60.5	Emplasemen JEMBER	66,550	60,500	6,050	3,630	2 Th (2000-2001)	-	PB. 002567					
8	06-07-94	LUMADI	Ds. Jombang Kec. Jombang Kab. Jember	300	Km. 40 + 200/300 Ant. JOG - KNC	103,950	94,500	9,450	5,670	3 Th (1995-1997)	-	PB. 002568					
9	06-08-94	ISMI WAHYUNI	Ds. Kasiyan Kec. Pugur Kab. Jember	120	Km. 57 + 200/300 Empl. Kasiyan Lor	148,500	135,000	13,500	8,100	5 Th (1995-1999)	-	PB. 002569					
10	06-08-94	ISMI WAHYUNI	Ds. Kasiyan Kec. Pugur Kab. Jember	120	Km. 57 + 200/300 Empl. Kasiyan Lor	46,200	42,000	4,200	2,520	1 Th (2000)	-	PB. 002570					
11	20-10-95	P. SUBUR	Ds. Jambearum Kec. Pugur Kab. Jember	150	Km. 59 + 600/700 Empl. Kasiyan Lor	74,250	67,500	6,750	4,050	3 Th (1997-1999)	-	PB. 002571					
12	22-07-99	ESTERINA AH.	Ds. Kasiyan Kec. Pugur Kab. Jember	400	Ant. KYL - TTL Km. 59 + 600/800	132,000	120,000	12,000	7,200	1 Th (1999)	-	PB. 002572					
13	01-02-01	P. SUTINI	RT.03 RW.III Ds. Jambearum Kec. Pugur Kab. Jember	96	Ant. KYL - TTL Km. 59 + 000/100	11,088	10,080	1,008	605	1 Th (1999)	-	PB. 002573					
14	01-02-01	P. SUTINI	RT.03 RW.III Ds. Jambearum Kec. Pugur Kab. Jember	96	Ant. KYR - TTL Km. 59 + 000/100	52,800	48,000	4,800	2,880	1 Th (2001)	-	PB. 002574					
15	04-05-94	P. SIGIT	Kec. Pugur Kab. Jember RT.05 RW.VI Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember	1,080	Ant. KYR - TTL Km. 61 + 600/700	59,400	54,000	5,400	3,240	1 Th (2000)	-	PB. 002575					
16	06-04-94	NALIDJAH / KAPRAWI	Ds. Gurnukmas, Jember Kec. Gurnukmas, Jember	3,962	Empl. TUTUL Km. 48 + 700/900	130,746	118,860	11,886	7,132	1 Th (1997)	-	PB. 002576					
17	06-04-94	NALIDJAH / KAPRAWI	Ds. Gurnukmas, Jember Kec. Gurnukmas, Jember	3,963	Ant. KNC - GMM Km. 48 + 700/900	130,746	118,860	11,886	7,132	1 Th (1998)	-	PB. 002577					
18	06-04-94	NALIDJAH / KAPRAWI	Ds. Gurnukmas, Jember Kec. Gurnukmas, Jember	3,962	Ant. KNC - GMM Km. 48 + 700/900	130,746	118,860	11,886	7,132	1 Th (1999)	-	PB. 002578					
19	06-08-96	SUHRA'I	Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember	84	Emplasemen BALUNG	19,820	18,018	1,802	1,081	1 Th (1999)	-	PB. 002579					
20	06-08-96	SUHRA'I	Ds. Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember	84	Emplasemen BALUNG	33,033	30,030	3,003	1,802	1 Th (2000)	-	PB. 002580					
Jumlah diplindhaku												15,681	1,704,569	1,549,608	92,978		

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO URT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISEWA		BESAK TAGIHAN		BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING/G.215 TANGGAL	SERIDAN NOMOR		
				LUAS (ha)	7	8	9	10	11	12					
41	05-10-96	SILIWAN	Plindahan RT.01 RW.V Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember	29,698	3,655,331	3,323,028	332,303	199,384	3,168	8 Th (1993-2000)	PB. 002601				
42	09-12-97	MOCH. NURHADI	RT.07 RW.V Ds. Kaliboto Lor Kec. Jatroto Kab. Lumajang	30	58,080	52,800	5,280	3,168	1,120	1 Th (1998)	PB. 002602				
43	01-04-01	TOSAN	RT.02 RW.II Ds. Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember	87	20,528	18,662	1,866	1,800	3,000	1 Th (2001)	PB. 002603				
44	01-04-01	H. SULAIMAN ZUHRI	RT.02 RW.XIV Jln. Wahid Hasim No.81 Jatroto	30	33,000	30,000	3,000	9,000	15,000	1 Th (2001)	PB. 002604				
45	20-05-96	ROHIM / ERMANTO	RT.01 RW.I Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember	300	237,600	216,000	21,600	12,960	21,600	2 Th (1997-1998)	PB. 002605				
46	20-06-96	SAMAD	RT.01 RW.II Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember	130	25,740	23,400	2,340	1,404	2,340	1 Th (1999)	PB. 002606				
47	20-06-95	P. ASMUI	RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember	210	92,400	84,000	8,400	5,040	8,400	1 Th (2000)	PB. 002607				
48	20-06-95	P. DJUMONO	RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember	96	42,240	38,400	3,840	2,304	3,840	1 Th (2000)	PB. 002608				
49	20-06-95	Ny. BASORI / ASMA	RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember	180	79,200	72,000	7,200	4,320	7,200	1 Th (2000)	PB. 002609				
50	20-06-95	P. SARMIN	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari	120	52,800	48,000	4,800	2,880	4,800	1 Th (2000)	PB. 002610				
51	20-06-95	Ny. MARLIYA / DJAMILAH	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari	168	73,920	67,200	6,720	4,032	6,720	1 Th (2000)	PB. 002611				
52	20-06-95	SUDJONO / P. SUT	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.I Ds. Bangsalsari	108	47,520	43,200	4,320	2,592	4,320	1 Th (2000)	PB. 002612				
53	20-06-95	ZAINUL KHOSIKIN	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.II Ds. Bangsalsari	48	73,920	67,200	6,720	4,032	6,720	6 Th (1995-2000)	PB. 002613				
54	01-04-01	SITI FATONAH	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.02 RW.III Ds. Bangsalsari	35	38,500	35,000	3,500	2,100	3,500	1 Th (2001)	PB. 002614				
55	01-04-01	SUBANDI	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.IV Ds. Bangsalsari	120	66,000	60,000	6,000	3,600	6,000	1 Th (2001)	PB. 002615				
56	01-04-01	TRI WAHYU NINGSIH	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.02 RW.IV Ds. Bangsalsari	120	66,000	60,000	6,000	3,600	6,000	1 Th (2001)	PB. 002616				
57	01-04-01	SRI WAGEYATI NINGSIH	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.01 RW.IV Ds. Bangsalsari	120	66,000	60,000	6,000	3,600	6,000	1 Th (2001)	PB. 002617				
58	01-04-01	SULASTRI	Kec. Bangsalsari Kab. Jember RT.02 RW.XII Ds. Kaliboto	110	60,500	55,000	5,500	3,300	5,500	1 Th (2001)	PB. 002618				
59	01-04-01	FANADI	Lor Kec. Jatroto, Lumajang RT.01 RW.XIV Ds. Kaliboto	150	82,500	75,000	7,500	4,500	7,500	1 Th (2001)	PB. 002619				
60	01-04-01	SUPENO	Lor Kec. Jatroto, Lumajang RT.04 RW.XIV Ds. Kaliboto	63	34,650	31,500	3,150	1,890	3,150	1 Th (2001)	PB. 002620				
Jumlah dipindahkan											32,223	5,071,429	4,610,390	461,039	276,626

Digitized by Universitas Jember

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO	KONTRAK URTI TANGGAL	NOMOR	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISEWA	BESAR TAGIHAN		BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING/G.215 SERIDAN NOMOR		
						LUAS (M ²)	TAGIHAN (Rp.)	SEWA (Rp.)	B. UKUR (Rp.)	PPN 10% (Rp.)			PPI 6% (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	01-04-01	08697	MARSUTIK	Pindahan RT.03 RW.IX Ds. Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 213 + 800/900 Ant. KTK - KLT	32,223 175	5,071,429 96,250	4,610,390 87,500	-	461,039 8,750	276,626 5,250	13	25-05-2001	PB. 002/64
62	01-04-01	08698	TUTIK	RT.03 RW.IX Ds. Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 213 + 800/900 Ant. KTK - KLT	150	82,500	75,000	-	7,500	4,500	13	- - -	PB. 002/622
Jumlah total						32,548	5,250,179	4,772,890	-	477,289	286,376			

Jember, Tgl. 22 MAY 2001

KAUR TATA USAHA T & B
DAOP IX JEMBER

Supangat
SUPANGAT
NIPP. 20918

COORDINATOR

Sijono
SIJONO
NIPP. 33966

**DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G-215**

NO URUT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH YANG DISewa	LUAS (M ²)	BESAR TAGIHAN (Rp.)	BESAR PEMBAYARAN		PBB 04 (Rp.)	DAFTAR TAHUN	REKENING TANGGAL SERIKAN NOMOR
							SEWA (Rp.)	PNP 04 (Rp.)			
1	20-06-96	PRIBADI	RT. 04 RW. V Ds. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember	Emplasmen JEMBER	29	76.560	69.600	6.960	4.176	6 Th (1997-2002)	18-06-2002 04-7177
2	20-06-96	Ny. BASORI / ASMA	RT. 01 RW. I Ds. Bangsalsari Kab. Jember	Emplasmen BANGSALSARI	180	79.200	72.000	7.200	4.320	1 Th (2001)	" " 7178
3	20-06-99	BAMBANG SUTJIARTO	Jl. Darmawangsa, Rambigundam Kec. Rambipuji Kab. Jember	Emplasmen RAMBIPUJI	60	71.280	64.800	6.480	3.888	3 Th (1997-1999)	" " 7179
4	01-11-00	SYAFTI	RT. 01 RW. VII Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 8/9 Ant. KLT - LDO	120	66.000	60.000	6.000	3.600	1 Th (10/01-11/02)	" " 7180
5	01-11-00	MISKALI	RT. 01 RW. I Ds. Glagah Wero Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	26	28.600	26.000	2.600	1.560	1 Th (11/01-10/02)	" " 7181
6	01-12-00	SUROSO	RT. 04 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	30	33.000	30.000	3.000	1.800	1 Th (12/01-11/02)	" " 7182
7	10-11-00	P. KADIR / SLAMEN	RT. 01 RW. III Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 8/9 Ant. KLT - LDO	108	59.400	54.000	5.400	3.240	1 Th (11/01-10/02)	" " 7183
8	01-04-01	TOSAN	RT. 02 RW. II Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 7/8 Ant. KLT - LDO	30	33.000	30.000	3.000	1.800	1 Th (4/02-3/03)	" " 7184
9	01-02-01	SUYONO	RT. 04 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	50	27.500	25.000	2.500	1.500	1 Th (2/02-1/03)	" " 7184
10	01-02-01	EKO BUDIANTO	RT. 05 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	50	27.500	25.000	2.500	1.500	1 Th (2/02-1/03)	" " 7184
11	01-07-00	SUHARIYADI	RT. 01 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 215 + 1/2 Ant. KLT - LDO	90	49.500	45.000	4.500	2.700	1 Th (7/01-6/02)	" " 7187
12	01-07-00	SUPONO	RT. 01 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 215 + 1/2 Ant. KLT - LDO	90	49.500	45.000	4.500	2.700	1 Th (7/01-6/02)	" " 7188
13	01-07-00	AGUS	RT. 01 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 215 + 1/2 Ant. KLT - LDO	90	49.500	45.000	4.500	2.700	1 Th (7/01-6/02)	" " 7189
14	01-07-00	SAMDERI	RT. 01 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 215 + 1/2 Ant. KLT - LDO	50	27.500	25.000	2.500	1.500	1 Th (7/01-6/02)	" " 7191
15	28-09-99	P. DEDY BAIHAGI	RT. 05 RW. III Ds. Glagah Wero Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	100	55.000	50.000	5.000	3.000	1 Th (2001)	" " 7192
16	29-12-94	CANDRA GUNAWAN	RT. 04 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	265	349.800	318.000	31.800	19.080	2 Th (2000-2001)	" " 7193
17	16-11-01	SUYONO	RT. 04 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	28	30.800	28.000	2.800	1.680	1 Th (2002)	" " 7195
18	20-06-93	P. NURAENI	RT. 03 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 7/8 Ant. KLT - LDO	16	15.840	14.400	1.440	864	3 Th (1997-1999)	" " 7196
19	24-11-97	BUDIN	RT. 02 RW. II Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 8/9 Ant. KLT - LDO	63	69.300	63.000	6.300	3.780	2 Th (1999-2000)	" " 7197
20	28-06-99	SUNARTO	RT. 03 RW. III Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	100	55.000	50.000	5.000	3.000	1 Th (2000)	" " 7198
Jumlah dipindahkan						1.575	1.253.780	1.139.800	68.388		

DAFTAR DEBITUR YANG MEMBAYAR SEWA TANAH
UNTUK DIBUATKAN REKENING / G.215

NO URT	KONTRAK TANGGAL	NAMA	ALAMAT	LOKASITANAH YANG DISEWA	BESAR TAGIHAN LUAS (M ²)	SEWA (Rp.)	BESAR PEMBAYARAN			UNTUK TAHUN	REKENING/G.213 TANGGAL SERJAN NOMOR				
							B. UKUR (Rp.)	PPH (%) (Rp.)	PPH (%) (Rp.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	05-06-00	RONY ALIFIAN	Pindahan RT. 02 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Emplasmen KALISAT	1,575	1,139,800	1,253,780	1,139,800	113,980	68,388	1 Th (2001)	18-06-2002	08. 7199		
22	05-06-00	YUSUP	RT. 02 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Emplasmen KALISAT	72	36,000	39,600	36,000	3,600	2,160	1 Th (2001)		7200		
23	05-06-00	ROSIDI	RT. 02 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 4/5 Empl. KALISAT	56	28,000	30,800	28,000	2,800	1,680	1 Th (2001)		7201		
24	05-06-00	MUSTAPA	RT. 02 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 4/5 Empl. KALISAT	57	28,500	31,350	28,500	2,850	1,710	1 Th (2001)		7202		
25	05-06-00	H. NANANG	RT. 02 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 4/5 Empl. KALISAT	117	58,500	64,350	58,500	5,850	3,510	1 Th (2001)		7203		
26	29-12-92	SUROSO	RT. 04 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember	Km. 0 + 5/6 Ant. KLT - LDO	72	72,000	79,200	72,000	7,200	4,320	2 Th (2000-2001)		7204		
27	31-08-92	SUYANTO	RT. 01 RW. 26 Kaliboto Lor Kec. Jaitroto Kab. Lumajang	Km. 156 + 2/3 Ant. JTR - TGL	120	120,000	132,000	120,000	12,000	7,200	2 Th (2001-2002)		7205		
28	01-05-02	SULIATI	RT. 01 RW. VIII Kaliboto Lor Kec. Jaitroto Kab. Lumajang	Emplasmen JAITROTO	352	176,000	193,600	176,000	17,600	10,560	1 Th (2002)		7206		
Jumlah total							2,493	1,864,280	1,694,800	169,480	101,688				

Jember, Tgl 3. MAY. 2002...2002
KOORDINATOR

[Signature]

SUJONO
NIPP. 33966

Mengetahui :
Kasubsi Tanah D IX Jember

[Signature]

SUPANGAI
NIPP. 20918

